



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. KADIR ALIAS BAPAK DEWI BIN ANTANGNGE;**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/1 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maradde Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge ditanggihkan penahanan oleh Penyidik tanggal 17 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanuddin, S.H., dan Tjalla Rasido, S.H. selaku advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pasangkayu (POS BAKUMADIN PASANGKAYU) beralamat di Jalan Jambu, Kompleks Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor 19/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memakai Surat palsu atau yang dipalsukan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No Reg : 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah di Tipe X, Maret 2002, No Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2004;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2004;
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No Reg : 590/3351/II/2002/DA, tanggal Februari 2002;
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No Reg: 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO, No Reg: 590/357/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI, No Reg: 590/358/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama ARISA, No Reg: 590/361/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama ANDI tati, No Reg : 590/359/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL, No Reg : 590/505/VII/2006/DP, tanggal 29 Juli 2006;
 - 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL, No Reg : 590/503/VII/2006/DP, tanggal 29 Juli 2006;
 - 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI, No Reg : 590/342/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An.Ammang J Alias Ammanng Bin Alm.Jahidi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 02 /Pky/Eku.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abd Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge (*Selanjutnya disebut terdakwa*), pada tahun 2012 s/d tahun 2014 yang tanggal dan bulan tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di jalan salobulu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anatara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 yang tidak diketahui tanggal dan bulannya terdakwa berencana membeli lahan dari saksi Amang J namun pada saat itu lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan dan bukti kepemilikan lainnya, kemudian pada tahun 2012 terdakwa setuju untuk membeli lahan seluas 25 Ha di Dusun Salobulu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu yang saksi Amang J tawarkan sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa meminta kepada saksi Amang J untuk membuat beberapa SPORADIK yang diantaranya berisikan nama-nama orang yang terdakwa kenal kemudian saksi Amang J membuat sekitar 6 (enam) SPORADIK yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/3351/11/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002 atas nama Pemilik NURMI
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/01/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 Atas nama pemilik HARISMAN
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002 atas nama pemilik ISMAIL.
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/11/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002 tersebut yakni SPORADIK atas nama terdakwa.
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/337/111/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik LAKODE
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/338/111/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002 atas nama Pemilik MUH. ISWAN tersebut yakni SPORADIK milik anak terdakwa namun sekarang SPORADIK.
- Setelah saksi Amang J membuat SPORADIK tersebut di atas kemudian saksi Amang J membawa SPORADIK tersebut ke rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Marde Desa Makmur Jaya kecamatan Tikke Raya kabupaten Pasangkayu namun SPORADIK tersebut belum ada tanda tangan Kepala Desa sebagai yang mengetahui sehingga terdakwa bertanya kepada saksi AMANG J "KENAPA KITA KASIH MASUK 2002 DISINI" lalu saksi Amang J mengatakan TENANGMOKO SUDAH BEGITUMI SAJA, KALO MASALAH TAHUN TIDAK MASALAHJI" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Amang J "KALO BISAJI DIPERTANGGUNGJAWABKAN" lalu saksi Amang J mengatakan "SAYA TANGGUNG JAWABJI INI" lalu kemudian NURMI, DEWI SURIYANTI, SUHARDI, HARISMAN dan MUH ISWAN menandatangani SPORADIK tersebut lalu saksi Amang J membawa SPORADIK tersebut beberapa hari kemudian saksi Amang J kembali datang kerumah terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa SPORADIK tersebut dan sudah ada tanda tangan saksi dan tanda tangan kepala desa serta stempel kepala desa.

- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui SPORADIK yang dibuat oleh saksi Amang J seolah-olah asli diterbitkan pada tahun 2002 padahal terdakwa mengetahui SPORADIK tersebut dibuat tahun 2012 di rumah terdakwa dan terdakwa ada pada saat itu begitupun dengan para Pihak yang bertanda tangan di SPORADIK tersebut namun terdakwa tetap menghendaki untuk menerima SPORADIK yang telah diserahkan oleh saksi Amang J.
- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Desa yang menjabat pada tahun 2002 yakni saksi H.Andi Enong dan saksi Rifai pada intinya menerangkan bahwa 6 (enam) SPORADIK tersebut telah dibuat seolah-olah asli padahal tanda tangan saksi H. Andi Enong yang tertera dalam SPORADIK tersebut bukan merupakan tanda tangan asli saksi H. Andi Enong dan stempel yang tertera pada SPORADIK tersebut adalah tidak benar dikarenakan pada tahun 2002 Kabupaten Mamuju Utara belum terbentuk melainkan masih masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju dengan nama Kecamatan Pasangkayu. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB:789/DTF/II/2022 pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M.Adm.SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S.Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H.Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H.Andi Enong Alias H.Andi Enong pemanding (KT)".
- Kemudian pada tahun 2014 yang tanggal dan bulan nya sudah tidak diketahui lagi terdakwa memakai surat yang diduga palsu tersebut dengan cara terdakwa menawarkan dan menjual tanah yang telah dibuatkan SPORADIK yang diduga palsu kepada saksi Asri dan pada saat itu setelah terdakwa menerima dana dari saksi Asri sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah), terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah SPORADIK yang diduga palsu kepada saksi Asri.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan 6 (enam) SPORADIK tersebut di atas mengakibatkan kerugian bagi Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dikarenakan 6 (enam) SPORADIK tersebut dipergunakan terdakwa untuk menguasai



lahan yang dikuasai oleh Saksi H. ANDI ENONG dan saksi RIFAI Alias PAK AMBANG Bin RAUF dengan bukti penguasaan lahan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik H. ANDI ENONG.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/357/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TITO
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/358/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006 atas nama pemilik H. MASATI.
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/361/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik ARISA
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/359/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik ANDI TATI
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/342/VII/2006/DP, tanggal 27 bulan Juli 2006 atas nama Pemilik RIFAI
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/503/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 Atas nama pemilik SYAMSUL
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No Reg 590/505/VII/06/DP, tanggal 29 Juli 2006 atas nama pemilik FAISAL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifai Alias Pak Ambang Bin Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amang J;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) sporadik yang diduga palsu dan surat keterangan ganti rugi tanah ketika Saksi bersama beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
- Bahwa Saksi menduga jika keenam Sporadik itu palsu karena Sporadik itu digunakan Terdakwa untuk mengklaim tanah Saksi padahal Saksi juga memiliki Sporadik atas tanah yang diklaim Terdakwa dan juga Sporadik yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diduga palsu karena Sporadik tersebut dibuat dengan menggunakan ketikan komputer sedangkan pada tahun 2002 dimana Sporadik itu dibuat belum ada komputer di Pasangkayu karena waktu itu masih menggunakan mesin ketik kemudian pada stempel di Sporadik itu sudah menggunakan stempel Kabupaten Pasangkayu sedangkan pada tahun itu masih bagian dari Kabupaten Mamuju. Saksi mengetahuinya karena pada masa itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Marambeau dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa luas tanah Saksi yang diklaim oleh Terdakwa seluas 6 hektare dengan 3 (tiga) Sporadik yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dikeluarkan pada Tahun 2006 yaitu atas nama Rifai, Saksi peroleh dengan cara membeli dari H. Andi Enong kemudian Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang dikeluarkan pada Tahun 2006 atas nama Samsul dan Faisal, Saksi peroleh dengan cara membeli dari Ambo Tang pada Tahun 2014 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) hektare;
- Bahwa Saksi mengetahui tanahnya dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan Saksi sempat melaporkannya melaporkannya ke Kepala Desa lalu Kepala Desa meminta dilakukan mediasi di Kantor Polres Pasangkayu;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut sekarang dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

2. Asri Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amang J;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 4 (empat) Sporadik yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dikarenakan keempat Sporadik tersebut pernah Saksi lihat dan sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa, keempat Sporadik tersebut yaitu Sporadik atas nama Lakode dengan No. Reg: 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2002, Sporadik atas nama Nurmi dibuat di Pasangkayu pada tanggal 15 Februari 2002 dengan No. Reg : 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, Sporadik atas nama Harisman dengan No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan Sporadik atas nama Muh. Iswan dengan No. Reg : 590/338/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2002;
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 Saksi sedang mencari lokasi untuk dikelola lalu kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah ada lokasi yang bisa di pakai dan Terdakwa menunjukkan lokasi kepada Saksi di salobulu lalu kemudian Saksi mengecek lokasi tersebut dan setelah Saksi merasa cocok dengan lokasi tersebut kemudian Saksi bertemu kembali Terdakwa dan kemudian Saksi menginformasikan kepada beberapa keluarganya Saksi tentang lokasi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau Saksi ganti rugi kepada Terdakwa dan keluarga Saksi setuju sehingga kemudian Saksi mewakili beberapa keluarganya mengumpulkan uang dan mengganti rugi lokasi yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa lalu pada saat Saksi sudah ingin mengganti rugi lokasi tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang surat lokasi tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan Saksi beberapa lembar Sporadik sehingga Saksi mau mengganti rugi lokasi tersebut namun proses pelunasannya Saksi cicil yakni setiap Saksi membayar maka Saksi akan mengambil sporadik sampai lokasi tersebut Saksi lunasi pada tahun 2014;

- Bahwa sepengetahuan Saksi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut dan juga 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut Asli karena ada tanda tangan kepala desa dan stempel desa dan disahkan dengan materai;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut karena Saksi sudah mengganti rugi lokasi tersebut namun Saksi tidak memperhatikan tentang sporadik tersebut asli atautkah palsu;
- Bahwa sporadik tersebut, Saksi gunakan untuk memiliki dan mengelola lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengelola lokasi tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 2016 ada yang keberatan kepada Saksi maupun Terdakwa mengenai lokasi tersebut;
- Bahwa yang keberatan pada saat itu yakni Saksi Rifai dan Aris;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa memperoleh Sporadik lahan tersebut dari Saksi Amang J setelah mengganti rugi lahannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amang J;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

3. H. Andi Enong Bin Ice Sahdudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amang J dimana tanda tangan Saksi dalam surat tanah itu adalah tanda tangan palsu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika tanda tangannya dipalsukan saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi melihat keenam Sporadik dan surat keterangan ganti rugi tanah tersebut pada tahun 2021 saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu dimana tanda tangan Saksi pada enam Sporadik tersebut merupakan tanda tangannya yang dipalsukan dan ada lahan yang masih menjadi sengketa dari keenam Sporadik tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya pada tahun 2021 karena pada tahun 2017 ada proyek pencetakan sawah melalui Kodim sampai tahun 2018. Setelah proyek pencetakan sawah itu selesai, kelompoknya Terdakwa masuk menguasai lahan Saksi tersebut sehingga Saksi sempat menyampaikan kepada kelompok Terdakwa pada tahun 2018 untuk keluar namun tidak dihiraukan sehingga Saksi melaporkannya ke Polisi pada tahun 2021;
- Bahwa keenam Sporadik yang diduga dipalsukan tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
- Bahwa Saksi yakin tanda tangannya tersebut dipalsukan karena Saksi menjabat Kepala Desa Pasangkayu dari tahun 2001 sampai tahun 2007 dan dari kop surat Sporadik tersebut sudah menggunakan nama Mamuju Utara sedangkan pada tahun 2002 masih bernama Kabupaten Mamuju karena nanti pada tahun 2004 baru ada pemekaran dan juga Sporadiknya diketik dengan komputer sedangkan pada masa itu masih menggunakan mesin ketik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani keenam Sporadik tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintakan sampel tanda tangannya oleh Penyidik Kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium dan ada 3 (tiga) rapor anaknya Saksi yang dijadikan sampel dan Penyidik Kepolisian memberitahukan kepada Saksi jika hasil pengujian tanda tangan Saksi pada enam Sporadik

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan tanda tangan palsu karena tidak sesuai dengan tanda tangan Saksi yang ada pada 3 (tiga) rapor anaknya Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keenam Sporadik tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menguasai lahan yang saat ini bersengketa dari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang lahan sengketa itu dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa pada tahun 2017 dan dia mengatakan membeli lahan tersebut dari Saksi Amang J pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, karena Saksi tidak bisa mengelola lahan miliknya sejak tahun 2017 dikarenakan lahannya Saksi dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di lokasi yang dikuasai oleh Terdakwa seluas 25 (dua puluh lima) hektar dan Saksi juga memiliki sporadik atas lahan tersebut yang dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa Sporadik miliknya Saksi beda batas-batasnya dengan dengan sporadik milik Terdakwa walaupun dengan lahan yang sama;
- Bahwa lokasi Sporadik tersebut tidak berbatasan dengan parit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Saksi menyatakan bahwa lokasi sporadik tidak ada yang berbatasan dengan parit, melainkan sebenarnya ada lokasi sporadik yang berbatasan dengan parit;

4. Muliady Halim, S.Pd., M.Si. Alias Pak Muliadi Bin H. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Amang J;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Sporadik atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan sedangkan 3 (tiga) Sporadik lainnya beserta surat keterangan ganti rugi tanah baru Saksi mengetahuinya pada tahun 2021 saat dipanggil menghadap ke Polres Pasangkayu ketika ada lahan yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan sengketa karena Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ako pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permohonan Sporadik dari Terdakwa pada tahun 2002 saat masih menjabat sebagai Kepala Dusun Ako;
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Sporadik atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan, namun Saksi sudah lupa kapan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ketiga orang atas nama Nurmi, Harisman, dan Muh. Iswan tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan sporadik kepada Saksi, namun yang datang dan membawa sporadik atas nama ketiga orang tersebut ialah Saksi Amang J yang datang sendiri ke Rumah Saksi dan Saksi hanya tinggal menandatangani saja pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat Saksi Amang J membawakan ketiga sporadik tersebut, Saksi sempat tanyakan kepada Saksi Amang J apakah Sporadiknya sudah benar lalu Saksi Amang J mengatakan jika sudah benar sehingga Saksi tidak memeriksanya lagi namun sempat ada pembicaraan tentang penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi H. Andi Enong yang menjabat sebagai Kepala Desa Pasangkayu tahun 2002 tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi H. Andi Enong mengetahui keenam Sporadik itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah keenam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang diatas tersebut dan juga 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut palsu ataukah asli namun yang bisa Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2002 saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ako, Kabupaten Mamuju Utara belum terbentuk melainkan masih masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju dengan nama Kecamatan Pasangkayu Desa pasangkayu dan belum ada stempel mamuju utara dan pada tahun 2002 di Kecamatan Pasangkayu ataupun desa Pasangkayu penerbitan sporadik di cetak menggunakan mesin ketik bukan melalui komputer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

5. Amang J Alias Amang Bin Jahidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan dalam dugaan perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) Sporadik dan 1 (satu) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, serta 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

- Bahwa Saksi pernah menjual tanahnya seluas 25 (dua puluh lima) hektare kepada Terdakwa dengan bukti berupa keenam Sporadik yang dibuat tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di keenam sporadik tersebut tertera tahun 2002 bukan 2012 dikarenakan Saksi H. Andi Enong yang menyuruh membuatnya;
- Bahwa Saksi menjualnya seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menjual lokasinya seluas 25 (dua puluh lima) hektare kepada Terdakwa yang terletak di Salobulu, Kecamatan Pasangkayu kemudian pada saat itu Terdakwa meminta surat-surat dari lokasi itu karena pada saat itu lokasi tersebut belum memiliki surat-surat sehingga kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuatkan Sporadik. Kemudian Saksi bersama Saksi Muliady Halim membuat Sporadik di Kantor Desa Pasangkayu yang sekarang ini berubah menjadi Kantor Kelurahan Pasangkayu. Setelah Sporadiknya dibuat, Saksi menuju ke rumah Saksi H. Andi Enong dan setelah selesai ditandatangani oleh Saksi H. Andi Enong maka Saksi menyerahkan Sporadik tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) sporadik, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002, serta 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah yang dibuat hari Senin tanggal 5 Juni 2002;

- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa ditawarkan lokasi oleh Saksi Amang J seluas 25 (dua puluh lima) hektare di Dusun Salubulu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga kemudian Terdakwa mengecek lokasi itu dan Terdakwa setuju untuk mengganti ruginya sehingga Terdakwa meminta Saksi Amang J membuat surat keterangan ganti rugi dan juga Sporadik namun karena ada batasan dimana 1 (satu) orang hanya boleh memiliki lokasi seluas 2 (dua) hektare sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Amang J untuk membuat 13 (tiga belas) Sporadik termasuk Sporadik atas nama Saksi Nurmi, Harisman, Muh. Iswan, dan Dewi Suriyanti lalu kemudian pada tahun 2012 yang tanggal dan bulannya sudah Terdakwa lupa, Saksi Amang J membuat Sporadik atas nama Saksi Nurmi, Harisman, Muh. Iswan, dan Dewi Suriyanti lalu dibawa ke rumahnya Terdakwa di Dusun Maradde, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu namun pada Sporadik tersebut belum ada tanda tangan Kepala Desa sebagai yang mengetahui sehingga Terdakwa menanyakannya kepada Saksi Amang J kenapa tertulis tahun pembuatannya tahun 2002 lalu Saksi Amang J meminta Terdakwa tenang saja karena masalah tahun tidak ada masalah dan Saksi Amang J bersedia bertanggung jawab sehingga Saksi Nurmi, Dewi Suriyanti, Suhardi, Harisman, dan Muh. Iswan menandatangani Sporadik tersebut lalu kemudian dibawa oleh Saksi Amang J dan beberapa hari kemudian Saksi Amang J kembali datang ke rumahnya Terdakwa membawa Sporadik tersebut dan sudah ada tanda tangan saksi serta Kepala Desa serta stempel Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nama-nama orang yang akan dicantumkan di sporadik kepada Saksi Amang J pada akhir tahun 2011;
- Bahwa sebelum Sporadik itu terbit, Terdakwa sudah memberikan pembayaran ganti rugi tanah itu kepada Saksi Amang J sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sekitar 1 (satu) tahun sebelum terbitnya Sporadik tersebut dan ketika Sporadiknya terbit kemudian Terdakwa melunasi pembayarannya kepada Saksi Amang J sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yakin jika tanah tersebut milik Saksi Amang J dikarenakan Saksi Amang J mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan belum ada yang kelola sehingga Saksi Amang J yang membuka lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tri Joko Aji Kartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak istri Saksi Amang J datang mengabarkan Saksi tentang kejadian ini namun Saksi sudah lupa kapan waktunya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Amang J sudah menjual tanahnya kepada Terdakwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kabuyu pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah itu dan berapa harga pembeliannya;
- Bahwa setelah tanah itu dijual Saksi Amang J kepada Terdakwa, Saksi pernah membantu Terdakwa memasukkan eskavator ketika Terdakwa mau menanamnya kelapa sawit dan Saksi juga pernah membantu Terdakwa ketika membuka lahan itu;
- Bahwa sejak tahun 2003 Saksi Amang J sudah mengelola tanah itu berdasarkan informasi dari Kepala Dusun sebelum Saksi tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi Amang J mengerjakannya;
- Bahwa dahulu di lokasi itu pernah ada bekas tanaman jagung yang ditanam Saksi Amang J namun sekarang sudah ditanami kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Kabuyu pada tahun 2003 sampai 2007 kemudian baru kembali menjabat tahun 2013 sampai 2015;
- Bahwa Tanah itu bukan di dusunnya Saksi tetapi terletak di Pantobo;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa memasukkan eskavator ke tanah itu selang waktu 2011 dan 2012 karena Terdakwa berencana menanam kelapa sawit di lokasi itu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual kepada Terdakwa dari penyampaian Saksi Amang J;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang dibantah;

2. Irham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui terkait masalah ini yaitu tanah yang dipermasalahkan ini merupakan tanah itu dulunya milik Saksi Amang J yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 25 (dua puluh lima) hektare;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelumnya tidak ada yang menggarap tanah itu selain bapaknya Saksi Amang J yang pada saat itu bersama dengan bapaknya Saksi yang juga menggarap tanah yang lain;
- Bahwa bapaknya Saksi Amang J menggarap tanah itu sejak tahun 1982 dan baru dialihkan ke Saksi Amang J pada tahun 2002;
- Bahwa tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektare itu semuanya terletak satu tempat di Dusun Pantobo;
- Bahwa Dusun Pantobo dulu masuk dalam wilayah Desa Pedanda I sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual belinya di rumahnya Saksi Amang J namun Saksi sudah lupa kapan itu dan pada waktu itu cuma Saksi berdua dengan Saksi Amang J yang ada di rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu bukan tanah negara karena digarap oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni tanah yang digarap Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Amang J dahulunya adalah tanah negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H. Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H. Andi Enong Alias H. Andi Enong pembanding (KT)";
2. Surat Keterangan Nomor: 140/6441/DPMP Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat oleh Dr. Drs, Irfan Rusli Sadek, M. Si, selaku Kepala Dinas pada bulan Agustus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang menerangkan H. Andi Enong benar pernah menjabat Kepala Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;

3. Surat Keterangan Nomor: 140/709/DPMP Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dibuat oleh Dr. Drs, Irfan Rusli Sadek, M.Si, selaku Kepala Dinas pada tanggal 24 Agustus 2022 yang menerangkan Muliadi Halim benar pernah menjabat Kepala Dusun Ako Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
4. Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S.Pd, M.Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg : 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula diketahui adanya 6 (enam) sporadik yang diduga palsu dan surat keterangan ganti rugi tanah ketika Saksi Rifai dan Saksi H. Andi Enong bersama beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;
- Bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Rifai dan Saksi Muliady dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S. Pd, M. Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan pemekaran kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi H. Andi Enong pernah menjabat Kepala Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi Muliadi Halim pernah menjabat Kepala Dusun Ako Desa Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu periode 2001 sampai dengan 2007;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keenam sporadik tersebut dengan cara diangsur pembayarannya kepada Saksi Amang J, pada sekitar tahun 2012 Saksi Amang J datang ke rumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta pelunasan pembelian tanah tersebut, namun Terdakwa meminta terlebih dahulu pembuatan sporadiknya nanti setelah ada sporadiknya akan dibayar lunas, kemudian Saksi Amang J meminta nama-nama yang ingin dibuatkan sporadiknya, lalu Terdakwa memberikan nama-namanya, kemudian keesokan harinya Saksi Amang J datang kembali ke rumahnya Terdakwa untuk menyerahkan sporadik tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



- Bahwa pada saat penyerahan sporadik tersebut pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Terdakwa, keenam sporadik tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong, kemudian Terdakwa menanyakan perihal tersebut kepada Saksi Amang J, lalu Saksi Amang J pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi Amang J kembali lagi ke rumahnya Terdakwa dengan membawa sporadik tersebut yang sudah ditandatangani kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Terdakwa, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Amang J terkait tahun pembuatan keenam sporadik tersebut yang tertera dalam sporadik tersebut adalah tahun 2002, lalu Saksi Amang J menjawab Saksi Amang J akan bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekitar 1 (satu) tahun sebelum sporadik dibuat dan ketika sporadiknya terbit Terdakwa melunasi pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk luas 25 (dua puluh lima) hektare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge sebagaimana identitas yang tertera dalam surat

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yakni apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*), bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai surat palsu atau yang dipalsukan adalah memakai surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar isinya), yang pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang seolah-olah isi yang tercantum adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui adanya 6 (enam) sporadik yang diduga palsu ketika Saksi Rifai dan Saksi H. Andi Enong bersama beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa



dipertemukan di Kantor Polsek Pasangkayu sekitar tahun 2021 pada saat membahas masalah sengketa lahan;

Menimbang, bahwa keenam sporadik tersebut, yakni 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/339/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/341/III/2002/DA, tanggal 6 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) No. Reg : 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keenam sporadik tersebut dengan cara diangsur pembayarannya kepada Saksi Amang J (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar tahun 2012 Saksi Amang J datang ke rumahnya Terdakwa yang terletak di Dusun Maradde, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta pelunasan pembelian tanah tersebut, namun Terdakwa meminta terlebih dahulu pembuatan sporadiknya nanti setelah ada sporadiknya akan dibayar lunas, kemudian Saksi Amang J meminta nama-nama yang ingin dibuatkan sporadiknya, lalu Terdakwa memberikan nama-namanya, kemudian keesokan harinya Saksi Amang J datang kembali ke rumahnya Terdakwa untuk menyerahkan sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli lokasi lahan tersebut seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekitar 1 (satu) tahun sebelum sporadik dibuat dan ketika sporadiknya terbit Terdakwa melunasi pembayaran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk luas 25 (dua puluh lima) hektare;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan sporadik tersebut pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Terdakwa, keenam sporadik tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong, kemudian Terdakwa menanyakan perihal tersebut kepada Saksi Amang J, lalu Saksi Amang J pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi Amang J kembali lagi ke rumahnya Terdakwa dengan membawa sporadik tersebut yang sudah ditandatangani kepala desa Pasangkayu yakni Saksi H. Andi Enong;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2012 di rumahnya Terdakwa, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Amang J terkait tahun pembuatan keenam sporadik tersebut yang tertera dalam sporadik tersebut adalah tahun 2002, lalu Saksi Amang J menjawab Saksi Amang J akan bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian bentuk-bentuk kesengajaan di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima keenam sporadik yang diberikan Saksi Amang J di rumahnya Terdakwa pada sekitar tahun 2012 dan pada saat itu Terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian antara tahun pembuatan sporadiknya yakni tahun 2002 sedangkan Terdakwa menerimanya di tahun 2012 dan juga pada saat penyerahan pertama keenam sporadik tersebut di tahun 2012, keenam sporadik tersebut belum ada tanda tangan kepala desa pasangkayu yang menjabat di tahun 2002, kemudian Saksi Amang J pergi dari rumah Terdakwa dan kembali lagi ke rumahnya Terdakwa dengan membawa keenam sporadik tersebut, sudah dilengkapi dengan tanda tangan kepala desa pasangkayu yang menjabat di tahun 2002, yakni Saksi H. Andi Enong, lalu Terdakwa mau menerima keenam sporadik tersebut setelah Saksi Amang J meyakini bahwa tidak ada masalah dengan keenam sporadik tersebut, dan Saksi Amang J menyampaikan akan bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang tetap menerima keenam sporadik tersebut walaupun Terdakwa sudah tahu adanya ketidaksesuaian tahun pembuatannya dan juga sebelumnya tidak adanya tanda tangan kepala desa pasangkayu, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan karena Terdakwa sedari awal sudah tahu bahwa sporadik tersebut kemungkinan akan bermasalah pada saat Terdakwa sudah mengetahui adanya ketidaksesuaian tahun pembuatan sporadiknya dan sebelumnya keenam sporadik tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa pasangkayu akan tetapi tetap diterima oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kepentingan yang menguntungkan bagi Terdakwa sudah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keenam sporadik tersebut merupakan surat palsu atau surat yang dipalsukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm dengan kesimpulan : "6 (enam) buah tanda tangan atas nama H. Andi Enong bukti QT1 s/d QT6 tersebut pada Bab I.A point 1 s/d point 6 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama H. Andi Enong Alias H. Andi Enong pembeding (KT)" dan juga berdasarkan keterangan Saksi H. Andi Enong yang menerangkan pada saat ia menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2002 tidak pernah menandatangani keenam sporadik tersebut, serta berdasarkan keterangan Saksi Rifai yang pada saat itu tahun 2002 selaku Kepala Dusun Merembau dan keterangan Saksi Muliady yang pada saat itu tahun 2002 selaku Kepala Dusun Ako menerangkan pada pokoknya pada tahun 2002 di daerahnya belum ada sporadik yang dibuat dengan menggunakan komputer melainkan masih menggunakan mesin ketik dan kemudian pada saat tahun 2002 belum ada pemekaran kabupaten mamuju utara masih termasuk dalam wilayah kabupaten mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adanya kesesuaian antara keterangan Saksi H. Andi Enong dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Rifai dan Saksi Muliady dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa Surat Keterangan Nomor: 100/203/Tapem Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Sekretariat Daerah yang dibuat oleh Muhammad Abduh, S. Pd, M. Pd. selaku Kabag Tata Pemerintah yang menerangkan bahwa Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu terbentuk pada tanggal 18 April 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya menerangkan pemekaran kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2003, dan setelah Majelis Hakim cermati dan teliti keenam sporadik tersebut yang dibuat pada tahun 2002 menggunakan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempel Mamuju Utara dan memperhatikan tanda tangan Saksi H. Andi Enong yang tidak sesuai dengan aslinya dalam keenam sporadik tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keenam sporadik tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sejak tahun 2012 setelah Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan kepada Saksi Amang J, Terdakwa memakai keenam sporadik palsu tersebut untuk dijadikan bukti penguasaan lahan untuk Terdakwa kelola, maka Majelis Hakim menilai sub unsur memakai surat palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi H. Andi Enong dimana Terdakwa membantah bahwa pada lokasi tersebut terdapat parit, Majelis Hakim menilai bantahan tersebut tidak relevan dengan perkara ini, dimana perkara ini mengenai pemalsuan surat bukan masalah batas-batas lahan, maka bantahan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah mengenai penggunaan surat palsu, namun keterangan Saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, yakni Saksi Tri Joko Aji Kartono dan Saksi Irfham tidak menerangkan apakah surat tersebut benar atau asli, namun keterangan Para Saksi tersebut hanya menjelaskan asal usul Saksi Amang J mengelola lokasi tersebut dan dijual kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas telah terpenuhinya sub unsur dengan sengaja dan sub unsur memakai surat palsu, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua, yakni dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kerugian yang merupakan bagian yang objektif dari kejahatan pemalsuan ini artinya pelaku mengetahui atau tidak akibat dan kerugian dari perbuatannya bukanlah menjadi masalah tetapi cukup dengan kemungkinan kerugian saja yang dinilai oleh hakim serta kerugian itu tidak hanya meliputi kerugian materil namun juga dari segi kemasyarakatan, kesusilaan, atau kehormatan sudah cukup terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan Terdakwa menggunakan keenam sporadik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian berupa terjadinya konflik sengketa lahan antar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan juga dapat merugikan orang lain yang akan menggunakan juga lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP oleh karena 6 (enam) orang Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa bersalah, dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melanggar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Pertanahan Nasional UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
2. Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dibuat oleh Atik Harini, ST, M. Adm. SDA, Angelia Sherly, AMd, dan Risnawati Larodding, S. Farm yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan Saksi H. Andi Enong pada keenam sporadik tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya Saksi H. Andi Enong, bukanlah menjadi indikator keenam sporadik tersebut palsu, oleh karena secara pembuktian materil yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari pengalihan garapan tanah dari Amang J berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang terlampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena tidak ada satu unsur pidana yang memenuhi yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata dan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum Terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti dalam nota pembelaannya berupa:

- fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat oleh Amang J selaku Pihak Pertama dengan Abd. Kadir selaku Pihak Kedua yang pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2002 Pihak Pertama telah menerima ganti rugi tanah dari Pihak Kedua sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 25 (dua puluh lima) hektare;
- fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd. Kadir pada tanggal 02 Oktober 2019;
- fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polsek Pasangkayu Nomor: STPL/ /X/2019/Sek. Pasangkayu tanggal 02 Oktober 2019 yang dibuat oleh Juarda Reski Wijaya;
- fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat oleh Abd. Kadir selaku pihak pertama dan Arfan selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah menguraikan pada pertimbangan-pertimbangan unsur di atas dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut didasari oleh alat bukti yakni berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan yang dihubungkan alat bukti surat serta barang bukti terdapat saling kesesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap dalil poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 2 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 789/DTF/II/2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan keenam sporadik tersebut palsu, namun setelah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur yang telah berkesesuaian dengan alat bukti lainnya dimana dalam hukum acara pidana diketahui minimal 2 (dua) alat bukti untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa keenam sporadik tersebut palsu, dengan demikian dalil poin 2 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan poin 1 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas dan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP di atas dimana seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan juga dalam perkara ini Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum atas perbuatan pidana Terdakwa yakni perbuatan pidana yang menggunakan surat palsu, bukan didakwa atas penguasaan lahan sengketa, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti perbuatan pidana bukanlah perbuatan perdata, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil poin 3 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 4 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selama persidangan tidak pernah menunjukkan dokumen aslinya, dan juga setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut tidak relevan dalam perkara ini dimana barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang menerangkan bahwa keenam sporadik tersebut tidak palsu, dengan demikian dalil poin 4 nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan oleh karena itu nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg: 590/338/II/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/II/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/II/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/II/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/II/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VI/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VI/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VI/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VI/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VI/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VI/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;

14. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VI/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 23/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Amang J alias Bin Jahidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 23/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Amang J alias Bin Jahidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan konflik antar masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup lama bagi orang lain yang akan menggunakan lokasi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Kadir Alias Bapak Dewi Bin Antangnge** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MUH. ISWAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg: 590/338/III/2002/DA, tanggal 5 Maret 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh LAKODE yang tanggal dan tempat pembuatannya telah diberi Tipe X, Maret 2002, No. Reg : 590/337/III/2002/DA, tanggal 05 Maret 2004;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh HARISMAN di Ako, 05 Maret 2002, No. Reg : 590/342/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh NURMI di Pasangkayu, 15 Februari 2002, No. Reg: 590/3351/II/2002/DA, tanggal tidak ada bulan Februari 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh ISMAIL di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 07 Maret 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh MIDRAYANI di Pasangkayu, 07 Juli 2002, No. Reg: 590/343/III/2002/DA, tanggal 08 Maret 2002;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) atas nama H. ANDI ENONG, No. Reg : 590/343/VII/2006/DP, tanggal 27 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TITO No. Reg 590/357/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama HJ. MASATI No. Reg 590/358/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ARISA No. Reg 590/361/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama ANDI TATI No. Reg 590/359/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama FAISAL No. Reg 590/505/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama SAMSUL No. Reg 590/503/VII/2006/DP tanggal 29 Juli 2006; dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama RIFAI No. Reg 590/342/VII/2006/DP tanggal 27 Juli 2006;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor: 23/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Amang J alias Bin Jahidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H.